BAB IV

ANALISIS *KAFĀLAḤ* TERHADAP PRAKTIK ARISAN "MENURUN" DI KELURAHAN NGADIREJO KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR

Analisis *Kafālah* terhadap Praktik Arisan "Menurun" Di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Kafālah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada *makfūl lahu* untuk memenuhi kewajiban *makfūl 'anhu*. Dalam pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[76]

Pada bab III telah dijelaskan bagaimana cara pembayaran dan perolehan arisan "menurun" serta jangka waktu pembayaran dan perolehannya. Yaitu pembayaran setiap peserta yang tidak sama meskipun dalam satu kloter semua peserta mendapatkan perolehan yang sama besar. Hal ini merupakan rumus yang telah ditetapkan sejak awal terbentuk arisan "menurun" ini. Sebelum mengikuti arisan peserta telah dijelaskan peraturan – peraturan hingga sanksi – sanksinya jika melanggar arisan ini. Walaupun tidak tertulis penyelenggara dan semua peserta tetap menjalankan arisan ini dengan amanah.

Arisan "menurun" ini merupakan arisan yang berbeda dari arisan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada besar pembayarannya yang tidak sama antara peserta yang satu dengan peserta lainnya dalam satu kloter meskipun

[76] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II*...,46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar perolehansemua peserta dalam satu kloter adalah sama. Misalnya jika perolehan sebesar Rp. 1.000.000,- dalam satu periode maka besar pembayaran peserta nomor urut pertama adalah Rp. 135.000,-, peserta kedua sebesar Rp. 130.000,-, peserta ketiga sebesar Rp. 125.000,-, dan seterusnya jumlahnya menurun hingga peserta terakhir. Dan pembayaran sebesar itu harus mereka bayar dengan jumlah yang sama hingga periode habis.

Sebelum arisan ini dimulai penyelenggara dan para peserta tidak menentukan akad apa yang mereka pakai. Mereka hanya menjalankan arisan ini sebagaimana pada umumnya arisan. Akan tetapi, jika ada peserta yang melanggar arisan, maka penyelenggara akan menanggung semua pembayaran itu walaupun hingga periode habis. Oleh karena itu, penulis menganalisis arisan ini dengan teori *kafālah*. Karena di dalam arisan mengandung akad jaminan (*kafālah*).

Dalam arisan ini peserta yang membayar arisan sama dengan orang yang memberi hutang (*makfūl lahu*) kepada peserta yang akan memperoleh arisan. Peserta yang memperoleh arisan sama dengan orang yang berhutang (*makfūl 'anhu*). Mereka berhutang dan membayar hutangnya dengan pembayaran arisan secara teratur tiap periodenya. Besar pembayaran arisan telah ditentukan sebelumnya dalam rumus yang tidak bisa diubah lagi. Semua peserta tidak boleh melanggar semua peraturan dan persyaratan yang telah ditentukan sebelum mereka mengikuti arisan ini. Apabila ada peserta yang terlambat atau tidak membayar arisan, maka penyelenggaralah yang akan menanggung kekurangannya itu. Namun, jika peserta arisan dapat mengikuti arisan ini maka ia harus membayar arisan yang belum dibayarnya itu beserta denda yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam arisan ini, penjaminnya (*kāfil*) adalah penyelenggara yang menjamin akan menutupi pembayaran jika ada peserta yang belum atau tidak membayar arisan bahkan hingga periode habis. Jaminannya (*makfūl bih*) adalah menutupi kekurangan pembayaran arisan. Pihak yang berpiutang (*makfūl lahu*) adalah peserta yang membayar arisan, sedangkan pihak yang ditanggung atau pihak yang berhutang (*makfūl 'anhu*) adalah peserta yang memperoleh arisan. Jadi, *kafālah* dalam hal ini adalah jaminan yang diberikan oleh penyelenggara untuk menjamin pelaksanaan arisan menurun ini hingga putaran selesai. Jika ada peserta yang belum atau tidak membayar arisan bahkan hingga periode habis maka penyelenggara akan menutupi kekurangan pembayaran arisan itu.

Menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat *kafālah* ada lima, yakni:

1. Adanya *kāfil* (orang yang menjamin). Disebut juga *ḍāmin, qābil, hāmil,* atau *zā'im.*

   Kāfil disyaratkan merdeka dan atas kehendak sendiri, bukan seorang perempuan yang bersuami kecuali hanya sampai pada batas sepertiga dari harta kekayaan miliknya saja, berakal dan *bāligh,* serta jika penjamin adalah orang yang sedang sakit kritis maka boleh sampai pada batas sepertiga dari harta kekayaannya saja.[77]

   Dalam arisan "menurun" pihak penjamin atau *kāfil* adalah penyelenggara arisan. Penyelenggara menjamin jika ada peserta yang terlambat membayar atau tidak membayar hingga periode habis, maka penyelenggara yang akan menanggung kekurangannya itu. Dalam hal ini

[77] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6...*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjamin dalam arisan menurun sudah memenuhi syarat – syarat dalam *kafālah.*

2. Adanya *makfūl lah* (orang yang berpiutang atau kreditor).

   Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *makfūl lah* adalah ia harus diketahui para pihak yang bersangkutan, hadir di majelis akad, dan berakal.[78] Dalam arisan "menurun" pihak yang berpiutang atau *makfūl lah* adalah peserta yang membayar arisan. Mereka berpiutang untuk peserta yang akan memperoleh arisan. Para peserta berkumpul untuk membayar arisan. Mereka juga diketahui oleh penyelenggara sebagai penjaminnya ketika membayar arisan.

3. Adanya *makfūl 'anh* (orang yang berhutang atau debitur). Disebut juga dengan *aṣīl, ghārim,* atau *mādin.*

   Seorang *makfūl 'anh* disyaratkan memiliki kemampuan untuk menyerahkan *makfūl bih*[79] dan diketahui oleh *kāfil.*[80] Dalam arisan "menurun" *makfūl 'anh* adalah peserta yang memperoleh uang arisan. Mereka akan melunasi hutang atau perolehan uang arisan sampai periode arisan habis. Mereka juga mampu untuk melakukan pembayaran arisan hingga periode habis. Jika mereka tidak mampu maka mereka tidak dapat mengikuti arisan ini, dan jika mereka tidak mampu membayar saat di tengah – tengah periode maka mereka mendapat sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

---

[78] Ibid., 49-50.
[79] Ibid., 48.
[80] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya *makfūl bih* (obyek *kafālah*). Bisa berupa hutang, jiwa, maupun harta.

   Makfūl bih disyaratkan adalah sesuatu yang menjadi tanggungan *makfūl 'anh*[81], sesuatu yang mampu dipenuhi oleh *kāfil*[82], serta bersifat mengikat dan sah. (Artinya hutang yang tidak bisa gugur kecuali *kāfil* harus membayarnya atau dengan pembebasan *kāfil*).[83]

   Dalam arisan "menurun" yang menjadi obyek arisan adalah harta berupa uang yang harus terus dibayar oleh peserta hingga periode selesai. *Makfūl bih* dalam arisan ini telah memenuhi syarat – syarat yang telah disebutkan. Penyelenggara sebagai *kāfil* juga harus mampu untuk menanggung kekurangan pembayaran jika ada peserta yang belum membayar.

5. Adanya *ṣighat* (pernyataan serah terima).

   Ṣighat (pernyataan serah terima) harus mengandung kata-kata atau makna jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu bahkan sesuatu yang tidak lumrah dan tidak bersifat sementara.[84]

   Calon peserta yang ingin mendaftar arisan "menurun" ini menggunakan kata yang pasti dalam mendaftar menjadi anggota arisan "menurun", seperti 'mbak saya ingin mendaftar menjadi anggota arisan "menurun"' dan arisan ini mengandung makna tanggungan atau jaminan, tidak dapat digantungkan dengan sesuatu dan juga tidak bersifat

[81] Ibid., 51.
[82] Ibid., 55.
[83] Ibid., 56.
[84] Ibid., 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara. Maksudnya, arisan ini tidak akan dapat berhenti di tengah – tengah atau hanya bersifat sementara sebelum periode habis.

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa para peserta, penyelenggara, obyek, dan *ṣighat* pada arisan "menurun" ini telah memenuhi semua persyaratan *kafālah*. Para peserta juga sudah melakukan kesepakatan di awal sebelum arisan dimulai.

Adapun arisan ini mempunyai beberapa persyaratan dan peraturan yang berkaitan dengan peserta dan obyek arisan yang isinya tidak menyimpang dari hukum Islam. Peserta yang ingin mengikuti arisan ini diberi tawaran bahwa jika peserta memilih nomor urut dalam arisan berarti peserta setuju dengan peraturan yang ada.

Di dalam arisan "menurun" telah diterapkan peraturan – peraturan yang harus diikuti oleh peserta yang ingin mengikuti arisan ini. Adapun persyaratan – persyaratan tersebut antara lain:

a. Memilih nomor urut berarti setuju dengan nominal yang tertera di arisan.
b. Peserta boleh membayar sebelum waktu yang telah disepakati, tetapi tidak boleh terlambat membayar.
c. Jika peserta berdomisili di luar kota maka harus menjadi peserta nomor urut 7, 8, 9 atau 10. Hal ini karena mengantisipasi jika peserta luar tersebut terlambat membayar, maka penyelenggara menutupi pembayaran yang terlambat dengan nominal lebih sedikit.
d. Kelebihan dalam arisan menurun ini merupakan biaya administrasi.[85]

[85] Hartin, *wawancara*, Blitar 21 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam arisan menurun ini jika ada peserta yang tidak mematuhi peraturan yang tercantum, maka akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi – sanksinya adalah sebagai berikut:

a. Apabila pembayaran telat dalam waktu 2 hari, maka akan diperingatkan dan kalau perlu penyelenggara akan mendatanginya ke rumahnya.
b. Apabila pembayaran arisan telat dalam waktu 3 hari ke atas maka, dikenakan denda sebesar yang telah disepakati bersama. Biasanya untuk peserta yang telah mendapat perolehan arisan maka ia harus membayar denda sebesar Rp. 10.000,- per hari. Untuk peserta yang belum memperoleh arisan denda yang harus dibayar sebesar Rp. 5.000,- per hari dan perolehan akan didapat oleh peserta nomor urut setelahnya jika anggota tersebut membayar arisan kemudian. Jika ia belum juga membayar arisan maka ia tidak akan mendapatkan perolehan arisan hingga ia mau membayar arisan beserta dendanya. Misalnya, peserta nomor urut 4 telat membayar selama 4 hari, maka ia mendapat perolehan arisan pada periode setelah peserta nomor urut 5 memperoleh arisan lebih dulu beserta pembayaran denda. Peserta nomor urut 5 akan mendapat arisan setelah peserta nomor urut 3. Tetapi jumlah pembayaran arisan masing – masing masihlah tetap.
c. Apabila peserta belum mendapat arisan akan tetapi dia menyatakan keluar dari arisan, maka pembayaran sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dan apabila peserta telah mendapat arisan dan tidak membayar pembayaran selanjutnya hingga 3 periode ke atas maka peserta dinyatakan keluar dan akan ditindak ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia.[86]

Semua persyaratan dan sanksi di atas jika dilihat maka tidak ada masalah di dalamnya dan tidak menyimpang dari hukum *kafālah*. Tetapi semua persyaratan dan sanksi tersebut bukan merupakan perjanjian tertulis, melainkan perjanjian lisan saja. Oleh karena itu, hukumnya belumlah kuat. Jika ada peserta yang tidak membayar arisan hingga periode habis ia tidak cukup bukti untuk dapat ditindak ke jalur hukum.Pelaksanan arisan "menurun" ini jika dilihat menurut akad *kafālah* maka dengan cara *munjaz/tanjiz*. Yaitu jaminan yang ditunaikan secara seketika/langsung. Dalam hal ini, setelah akad arisan berlangsung maka, jaminan yang terkandung dalam arisan ini seketika itu juga telah berlangsung dan mengikat. Seketika itu maka para peserta arisan ini mengikatkan diri baik dalam waktu pembayaran, penangguhan, atau angsuran arisan.[87]

Pada arisan "menurun" ini jika dilihat dari jumlah pembayarannya maka ada sedikit permasalahan serta adanya ketidakadilan pada setiap peserta, karena perbedaan di setiap pembayarannya. Ada yang lebih besar dari jumlah perolehannya dan ada juga yang kurang dari jumlah perolehan arisan yang didapat. Jika ada kelebihan dalam pembayaran maka itu merupakan suatu bentuk ke-*zhalim*-an dan bisa terjerumus ke dalam riba.

---

[86] Hartin, *Wawancara*, Blitar, 21 Juni 2017
[87] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*...,101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam peraturan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kelebihan yang ada merupakan biaya administrasi sebagai upah jasa penyelenggara arisan dan untuk menutupi pembayaran peserta yang telat atau malah tidak membayar hingga periode habis maka, diperbolehkan. Karena, kelebihan tersebut merupakan upah untuk penyelenggara karena telah berjasa menjamin pelaksanaan arisan menurun ini hingga selesai dan ia menanggung kekurangan pembayaran apabila ada peserta yang belum atau tidak membayar arisan.

Mengenai pemberlakuan upah dalam *kafālah* dari pendapat beberapa ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam *kafālah* boleh diberlakukan. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah Az-Zuhaili seperti hukum diperbolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu – ilmu Islam lainnya. Menurut Mustafa Abdullah Al-Hamsyari, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang ditugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dianggap sebagai penyuapan, tetapi dianggap sebagai upah dan hukumnya adalah sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanan. Abdul Sa'i Al-Mirri mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin.[88]

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemberlakuan upah pada *kafālah* hukumnya adalah boleh menurut menurut beberapa ulama karena dianggap sebagai upah dari jasa penyelenggara. Jadi, penyelenggara arisan berhak mendapat upah atas pekerjaannya itu yang telah menjamin berjalannya arisan ini

[88] Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II...*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga selesai dan ia juga menanggung kekurangan pembayaran apabila ada peserta yang belum atau tidak membayar arisan bahkan hingga periode habis. Pemberlakuan upah dalam arisan menurun diambil dari biaya administrasi yang terdapat pada kelebihan pembayaran para peserta.

Dalam akad *kafālah*, *kafālah* berupa harta dapat berakhir dengan adanya penyerahan harta ke tangan yang seharusnya dan pembebasan *kāfil* dari pembayaran.[89] Arisan "menurun" juga demikian, yaitu berakhir dengan penyerahan harta ke tangan pemilik yang sah. Yang dimaksud di sini adalah pelunasan pembayaran arisan ke penyelenggara hingga akhir periode lalu dari penyelenggara diserahkan ke peserta yang mendapat giliran untuk memperoleh arisan.

Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan "menurun" ini adalah boleh. Alasannya adalah :

Pertama, karena sudah memenuhi syarat – syarat dan rukun – rukun *kafālah.* Kedua, arisan "menurun" adalah jenis *kafālah* atas harta yang berupa hutang. Ketiga, arisan ini dilaksanakan dengan jaminan secara *munjaz/tanjiz* (seketika). Keempat, pemberlakuan upah dalam *kafālah* menurut beberapa ulama adalah boleh karena penyelenggara sebagai penjamin berhak mendapat upah dari pekerjaannya. Kelima, arisan menurun ini berakhir setelah semua peserta meleaksanakan pembayaran arisan hingga periode habis sebagaimana *kafālah* terhadap harta akan berakhir dengan penyerahan obyek jaminan (*makfūl bih*) ke tangan yang berhak (*makfūl lah*) atau adanya pembebasan penjamin (*kāfil*) dari

[89] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 6*..., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak *makful lah*. Semua peserta yang mengikuti arisan "menurun" sudah mengetahui peraturan yang ada. Mereka sudah maklum dan rela. Mereka juga mengikuti arisan ini tidak dengan terpaksa. Sejauh ini peserta yang mengikuti arisan "menurun" ini tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id